BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2024 **NOMOR : 3**

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kota Cilegon;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6), Pasal 25 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1088);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1407);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1484);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 469);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.

5. Dewan ...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Kota Cilegon.
8. Masyarakat Kota Cilegon yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang hidup bersama dalam suatu komunitas.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.
12. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.

13. Penyelenggaraan ...

13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
16. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana.
17. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
18. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

20. Peringatan ...

20. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Pascabencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
23. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
24. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
25. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
26. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

27. Tim ...

27. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut TRC PB adalah tim yang dibentuk terdiri dari berbagai instansi/lembaga teknis maupun non teknis yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (Needs Assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loses Assessment) dalam penanganan darurat bencana.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
29. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pascabencana.
30. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah Pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pascabencana.
31. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana.

32. Rencana ...

32. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BPBD bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan Pascabencana untuk periode waktu tertentu.
33. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak- anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini yaitu:

a. pembagian peran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
b. pelaksanaan kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana;
c. pelaksanaan Mitigasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
d. pembentukan pusat pengendalian operasi penanggulangan Bencana;
e. penyelenggaraan penanganan darurat Bencana;
f. pelaksanaan Rekonstruksi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
g. tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat Bencana.

BAB II

PEMBAGIAN PERAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 3

(1) Wali Kota melakukan pembagian peran Penyelenggaran Penanggulangan Bencana untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan peran dalam Penyelenggaran Penanggulangan Bencana yang meliputi:
   a. prabencana;
   b. tanggap darurat; dan
   c. Pascabencana.

(2) Pembagian peran Penyelenggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
   a. Perangkat Daerah; dan
   b. badan usaha milik daerah.

(3) Rincian Pembagian peran Penyelenggaran Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) BPBD melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembagian peran Penyelenggaran Penanggulangan Bencana paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB III

KESIAPSIAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Kesiapsiagaan bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan berubahnya tata kehidupan Masyarakat.

(2) Kesiapsiagaan ...

(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.

Bagian Kedua

Kegiatan Kesiapsiagaan

Pasal 5

(1) Kegiatan Kesiapsiagaan dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBD.

(2) Bentuk kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. penyusunan dan uji coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontingensi Bencana;
b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem Peringatan Dini;
c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
d. penyediaan perlengkapan dan peralatan kebencanaan;
e. penyediaan trauma center;
f. penyediaan media center;
g. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat;
h. penyiapan lokasi evakuasi;
i. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
j. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
k. pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
l. pembagian zona lembaga usaha dalam penanggulangan bencana kegagalan teknologi.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Pasal 6

(1) Penyusunan dan uji coba Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontingensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
(2) Penyusunan dan uji coba rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BPBD yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
(3) Dalam hal terdapat risiko bencana yang berpotensi menimbulkan bencana, Rencana Kontingensi Bencana dapat ditetapkan oleh pihak lain.
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup badan usaha dan masyarakat.
(5) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(6) Pedoman penyusunan rencana penanggulangan dan rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peringatan Dini

Pasal 7

(1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan Tanggap Darurat Bencana.
(2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. mengamati gejala Bencana;

b. menganalisa ...

b. menganalisa data hasil pengamatan;
c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
e. mengambil tindakan oleh Masyarakat.

(3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.

(4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.

Bagian Kelima

Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan sistem manajemen logistik dan peralatan dilaksanakan oleh BPBD.

(2) BPBD berkoordinasi instansi/lembaga/Perangkat Daerah dalam jejaring kerja yang membantu sistem manajemen logistik dan peralatan.

(3) Sistem manajemen logistik dan peralatan dipergunakan untuk:
a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c;
b. penyediaan perlengkapan dan peralatan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d; dan
c. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j.

(4) Sistem …

(4) Sistem manajemen logistik dan peralatan, meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pengadaan;
   c. pergudangan;
   d. pendistribusian; dan
   e. penghapusan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

Bagian Keenam

Trauma Center

Pasal 9

(1) Penyediaan trauma center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e yaitu sebagai pusat pelayanan pemulihan kepada korban Bencana yang mengalami dampak psikologis.

(2) Penyediaan trauma center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama antara BPBD, Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan kesehatan dan psikologi dengan instansi/lembaga yang berkompeten.

Bagian Ketujuh

Media Center

Pasal 10

(1) Media center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk pada tahap Tanggap Darurat Bencana yang merupakan bagian dari struktur organisasi Posko PDB.

(2) Media center sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BPBD untuk dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Organisasi dan tata kerja media center berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengorganisasian, Penyuluhan, Pelatihan, Gladi dan Simulasi Mekanisme Tanggap Darurat

Pasal 11

(1) BPBD dalam melakukan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi mekanisme tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, berkoodinasi dengan instansi/lembaga dan Perangkat Daerah terkait.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
   a. aparatur;
   b. fasilitator dari perwakilan masyarakat/komunitas di setiap Kecamatan; dan
   c. lembaga usaha

   untuk meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana.

(3) Pelatihan, gladi dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memberikan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis penanggulangan bencana.

Bagian Kesembilan

Lokasi dan Petunjuk Jalur Evakuasi

Pasal 12

(1) BPBD menyusun rencana evakuasi bencana berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dan memperhitungkan aksesibilitas pengungsi.

(2) BPBD mengoordinasikan kegiatan penyiapan lokasi evakuasi, pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dan huruf k dengan memperhatikan rencana evakuasi bencana.

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
   a. perencanaan;
   b. pengadaan;
   c. pemasangan;

d. pemeliharaan ...

d. pemeliharaan; dan
e. penghapusan.

(4) Petunjuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

Data, Informasi dan Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 13

(1) BPBD melakukan pengoordinasian penyusunan data akurat dan informasi kebencanaan serta pemutakhiran prosedur tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i.
(2) Strategi pengelolaan data dan informasi kebencanaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pengumpulan data dilakukan oleh BPBD dengan format data standar;
b. verifikasi data dilakukan oleh BPBD berkoordinasi dengan instansi/lembaga dan Perangkat Daerah terkait; dan
c. penyediaan sarana pendukung yang memadai.
(3) Informasi kebencanaan yang telah diolah oleh BPBD menjadi dasar untuk pengambilan keputusan.

Bagian Kesebelas

Pembagian zona lembaga usaha dalam Penanggulangan Bencana Kegagalan Teknologi

Pasal 14

(1) BPBD melakukan pengoordinasian pembagian zona lembaga usaha dalam Penanggulangan Bencana kegagalan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l berdasarkan Kajian Risiko Bencana.
(2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan identifikasi bencana industri dengan melakukan pengelompokan jenis usaha, potensi dan penyebab bencana.

(3) Pembagian ...

(3) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kecamatan Pulomerak;
   b. Kecamatan Gerogol;
   c. Kecamatan Citangkil; dan
   d. Kecamatan Ciwandan.

(4) Pembagian zona lembaga usaha dalam Penanggulangan Bencana kegagalan teknologi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

MITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Mitigasi bertujuan untuk untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana.

(2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. mitigasi pasif; dan
   b. mitigasi aktif.

(3) Mitigasi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
   a. penyusunan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
   b. pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
   c. pembuatan pedoman/standar/prosedur;
   d. pembuatan brosur/leaflet/poster;
   e. penelitian/pengkajian karakteristik bencana;
   f. pengkajian/analisis risiko bencana;
   g. internalisasi Penanggulangan Bencana dalam muatan lokal pendidikan;

h. pembentukan ...

h. pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
i. perkuatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum; dan
j. pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan.

(4) Mitigasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak bencana;
b. pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
d. pelatihan dasar kebencanaan bagi aparatur dan masyarakat;
e. pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
f. penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat; dan
g. perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, BPBD menyusun informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan yang antara lain memuat mengenai:
a. luas wilayah Daerah, kecamatan, dan kelurahan;
b. jumlah penduduk Daerah, kecamatan, dan kelurahan;
c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

d. jenis ...

d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
f. lokasi pengungsian/tempat evakuasi;
g. jalur evakuasi;
h. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
i. hal lainnya sesuai kebutuhan.

(2) Dalam menyusun informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dapat meminta langsung data atau informasi yang diperlukan pada Perangkat Daerah terkait.

(3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan data atau informasi yang diperlukan oleh BPBD secara akurat dan terpercaya.

(4) BPBD dapat membangun atau memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan sistem informasi kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan secara daring atau luring yang dapat diperbaharui secara berkala.

(5) Pengelolaan sistem informasi kebencanaan dilaksanakan oleh sekretariat BPBD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 17

(1) Wali Kota membentuk Pusdalops PB pada BPBD agar upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

(2) Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada kepala pelaksana BPBD.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

(1) Tugas pokok Pusdalops PB sebagai berikut:
   a. memberikan dukungan kegiatan pada saat prabencana berupa pengumpul, pengolah, penyaji data dan informasi kebencanaan secara rutin;
   b. memberikan dukungan pada Posko PDB dan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana; dan
   c. memberikan dukungan kegiatan pada saat psca bencana terjadi berupa penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Fungsi Pusdalops PB sebagai berikut:
   a. fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan;
   b. fungsi penerima, pengolah dan penerus Peringatan Dini kepada instansi terkait dan Masyarakat;
   c. fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif; dan
   d. fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Personil

Pasal 19

(1) Pusdalops PB dipimpin oleh manajer yaitu pejabat administrator pada BPBD.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer dibantu oleh:
   a. koordinator administrasi yang bertanggungjawab untuk urusan administrasi Pusdalops PB; dan
   b. supervisor yang bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya.

(3) Dalam …

(3) Dalam rangka pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops PB, Wali Kota dapat menunjuk Pengawas yang merupakan pejabat terkait di bidang kebencanaan.

(4) Struktur organisasi Pusdalops PB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(5) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Mekanisme Kerja

Pasal 20

(1) Pusdalops PB beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam/hari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

(2) Unit administrasi pada Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk mendukung semua tugas unit teknis dengan sistem keuangan, sarana dan prasarana serta pendokumentasian yang baik.

(3) Mekanisme kerja Pusdalops PB terdiri atas:
   a. mekanisme kerja pada kondisi normal;
   b. mekanisme kerja pada peringatan dini;
   c. mekanisme kerja pada kondisi terjadi kegagalan komunikasi; dan
   d. mekanisme kerja pada kondisi tanggap darurat.

(4) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan Kegiatan

Pasal 21

(1) Pusdalops PB melakukan pelaporan dalam bentuk media aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis kepada kepala pelaksana BPBD.

(2) Pelaporan …

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem laporan dan bentuk laporan.

(3) Tahapan sistem laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a. operator menghimpun berbagai data informasi di dalam *log book* dan disusun dalam format laporan harian;

b. supervisor memeriksa dan menandatangani laporan harian; dan

c. laporan harian disampaikan kepada manajer untuk diteruskan kepada kepala pelaksana BPBD.

(4) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. *log book*;

b. pesan berita tertulis berbasis sistem aplikasi;

c. laporan harian; dan

d. laporan khusus.

(5) Format bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan penanganan darurat Bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat Bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status keadaan darurat Bencana yang diberlakukan, yaitu:

a. status siaga darurat;

b. status ...

b. status tanggap darurat; dan

c. status transisi darurat ke pemulihan.

(3) Penetapan status keadaan darurat Bencana pada tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Dalam hal Bencana terjadi tidak melampaui batas wilayah kelurahan, penetapan keadaan darurat Bencana ditetapkan dengan Keputusan kepala pelaksana BPBD.

Bagian Kedua

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 23

Perangkat Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dalam penyelenggaraannya mencakup:

a. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi;

b. Pos Lapangan PDB sebagai perangkat pelaksana operasi;

c. Pos Pendukung PDB sebagai perangkat pendukung operasi; dan

d. Pos Pendamping PDB sebagai perangkat pendamping operasi.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Pasal 24

(1) Pada saat status keadaan darurat bencana Daerah ditetapkan perangkat yang diaktifkan terdiri atas:

a. Posko PDB;

b. Pos Lapangan PDB;

c. Pos Pendukung PDB;

d. Pos Pendamping PDB provinsi; dan

e. Pos Pendamping Nasional PDB.

(2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diaktifkan apabila diperlukan.

(3) Ketentuan …

(3) Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Posko PDB

Pasal 25

Pada saat status keadaan darurat bencana Daerah ditetapkan, Posko PDB berkedudukan di ibukota Daerah atau di wilayah lain yang masih berada di dalam Daerah dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Pasal 26

(1) Posko PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:
   a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat Bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan Rencana Kontingensi Bencana;
   b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
   c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat Bencana;
   d. mengoordinasikan instansi/lembaga terkait;
   e. mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat Bencana;
   f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat Bencana;
   g. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat Bencana;
   h. melaporkan pelaksanaan operasi penanganan darurat Bencana kepada kepala BPBD atau provinsi tembusan instansi/lembaga terkait.

(2) Posko PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. pengkajian ...

a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat Bencana dan perencanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. perencanaan, pengendalian, pengoordinasian kegiatan operasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan darurat Bencana; dan
c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat Bencana.

Pasal 27

(1) Posko PDB dipimpin seorang Komandan Posko PDB dibantu oleh:
a. wakil komandan;
b. sekretariat;
c. bagian data, informasi dan humas;
d. bagian perencanaan;
e. perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
f. bidang operasi.
(2) Sekretariat, bagian, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan subbagian dan seksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Posko PDB ditetapkan dengan keputusan kepala BPBD.

Bagian Kelima

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pos Lapangan PDB

Pasal 28

Pos Lapangan PDB berkedudukan baik di lokasi bencana maupun lokasi pengungsian atau di wilayah sekitar lokasi bencana dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan efektifitas.

Pasal 29

(1) Pos Lapangan PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas:
   a. melakukan kajian kebutuhan operasional lapangan;
   b. menyusun rencana uraian kerja lapangan sesuai dengan rencana operasi yang telah disusun oleh Posko PDB;
   c. melaksanakan operasi di wilayah kerja;
   d. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi kepada Posko PDB;
   e. mengelola bantuan logistik dan peralatan untuk pelaksanaan operasi;
   f. melakukan evaluasi pelaksanaan operasi;
   g. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi; dan
   h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Komandan Posko PDB.

(2) Pos Lapangan PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
   a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan;
   b. perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan operasi lapangan;
   c. pengelolaan logistik dan peralatan; dan
   d. pengelolaan data dan informasi.

Pasal 30

(1) Pos Lapangan PDB dipimpin seorang koordinator dibantu oleh:
   a. wakil koordinator;
   b. sekretariat; dan
   c. seksi.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Struktur ...

(3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos Lapangan PDB ditetapkan dengan keputusan kepala BPBD.

Bagian Keenam

Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Pasal 31

(1) TRC PB dibentuk oleh BPBD anggotanya berasal dari Perangkat Daerah atau lembaga/instansi terkait dengan penanganan darurat bencana di tingkat Daerah.

(2) Pembentukan dan personalia TRC PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) TRC PB berkedudukan di Daerah.

Pasal 32

(1) Struktur organisasi TRC PB, terdiri atas :
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. bidang kaji cepat;
   d. bidang pelayanan darurat; dan
   e. bidang pendukung.

(2) Tugas dari struktur organisasi TRC PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

(1) TRC PB Kota Cilegon memiliki tugas :
   a. melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat Bencana wilayah yang terdampak;

b. membantu ...

b. membantu petugas kecamatan atau kelurahan dan masyarakat setempat dalam penanganan awal kedaruratan Bencana, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital; dan

c. melaporkan hasil pengkajian cepat dan penanganan awal kedaruratan Bencana kepada kepala BPBD sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tindakan lebih lanjut.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TRC PB mempunyai fungsi:

a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat Bencana wilayah yang terdampak;

b. perbantuan penanganan awal kedaruratan Bencana; dan

c. pelaporan dan penyimpanan informasi.

Pasal 34

(1) Unsur TRC PB sekurang-kurangnya berasal dari BPBD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial, kesehatan, dan/atau pekerjaan umum.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan mengikutsertakan tenaga medis.

(3) Personil TRC PB merupakan petugas lapangan penanganan darurat Bencana yang ditunjuk oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Kriteria Personil TRC PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. bersedia ditugaskan setiap saat dibutuhkan;

c. memiliki kemampuan teknis sesuai kompetensi tugas dan diutamakan telah memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi penanggulangan Bencana;

d. memiliki ...

d. memiliki kemampuan analisa sesuai bidang tugas;
e. memiliki loyalitas yang tinggi terhadap penanganan darurat Bencana;
f. mampu bekerjasama dalam tim; dan
g. dapat diterima di daerah terdampak.

(5) Masa bakti personil TRC PB paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 35

(1) Penugasan TRC PB dimulai dengan adanya informasi awal kejadian atau ancaman Bencana di wilayah kerja sebagai dasar penetapan surat tugas untuk penugasan TRC PB.
(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BPBD.
(3) Dalam penugasan TRC PB dapat dibentuk ke dalam beberapa satuan tugas sesuai dengan jumlah lokasi terdampak dan kebutuhan.
(4) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan.
(5) Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari setiap unsur bidang pada TRC PB.

Pasal 36

Penugasan TRC PB dapat dilakukan pada lokasi-lokasi sebagai berikut :

a. wilayah terdampak;
b. lokasi pengungsian;
c. wilayah sekitar lokasi pengungsian terdampak dan aman dari ancaman Bencana yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk membantu pelaksanaan penanganan darurat Bencana.

Pasal 37

Langkah-langkah yang perlu dilakukan TRC PB dalam persiapan pelaksanaan penugasan, sebagai berikut :

a. melakukan komunikasi awal dengan aparat/petugas setempat tentang kronologis kejadian/ancaman Bencana dan penugasan yang akan dilaksanakan;

b. mempelajari ...

b. mempelajari wilayah penugasan yaitu wilayah terdampak, lokasi pengungsian, dan lokasi sekitar Bencana;
c. melakukan konsolidasi dan memahami rencana operasi dan standar penanganan kedaruratan berupa penyelamatan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar;
d. menyiapkan surat tugas;
e. menyiapkan perlengkapan pribadi;
f. menyiapkan form-form kaji cepat dan alat tulis;
g. menyiapkan sarana transportasi;
h. menyiapkan perlengkapan dan peralatan untuk penanganan awal kedaruratan;
i. menyiapkan bantuan awal, jika diperlukan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas TRC PB perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. bergerak menuju lokasi wilayah penugasan paling lama 60 (enam puluh) menit terhitung sejak perintah penugasan diterima;
b. segera berkoordinasi kepada pejabat/petugas/tokoh masyarakat setempat dan menjelaskan tugas yang akan dilakukan pada saat tiba di lokasi;
c. pelaksanaan kegiatan kaji cepat dan penanganan awal kedaruratan Bencana dapat dilakukan penyesuaian dengan dinamika situasi dan perkembangan di lapangan;
d. melaporkan/menginformasikan hasil pengkajian cepat kepada Kepala BPBD;
e. menginformasikan hasil kegiatan penanganan awal kedaruratan bencana yang dilakukan secara berkala kepada Kepala BPBD; dan
f. waktu pelaksanaan tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal ...

Pasal 39

(1) TRC PB wajib selalu mengutamakan keselamatan diri dan koordinasi yang intens baik secara internal maupun dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugasnya.
(2) Dalam menjaga keselamatan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TRC PB dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan keselamatan sesuai kejadian atau ancaman Bencana.
(3) Peralatan dan perlengkapan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Pembinaan terhadap TRC PB dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas.
(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelatihan teknis dan manajerial secara individu maupun simulasi dalam tim yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
    b. rapat-rapat konsolidasi dan rapat-rapat koordinasi.

Pasal 41

(1) Penyelenggaraan pelatihan teknis dan manajerial bagi personil TRC PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPBD dan/atau instansi asal.
(2) Penyelenggaraan simulasi dalam tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan bersama-sama oleh BPBD dan instansi asal yang bersangkutan serta dibawah koordinasi BPBD.

Pasal 42

(1) Selama tidak ada penugasan TRC PB melakukan rapat konsolidasi secara berkala yang dipimpin oleh ketua TRC PB.

(2) Selain …

(2) Selain rapat konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat (1), TRC PB juga melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.

(3) BPBD wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 43

(1) BPBD melakukan evaluasi terhadap kinerja personil TRC PB setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi terkait.

(2) Dalam hal terdapat personil TRC PB yang sudah tidak aktif lagi, maka kepala BPBD dapat segera memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan TRC PB.

Pasal 44

(1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas TRC PB, dapat diberikan honorarium atau sebutan lainnya dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang standar biaya umum.

(2) Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dan operasional penugasan personil TRC PB menjadi tanggung jawab BPBD.

(3) Honorarium dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 45

(1) Sebagai panduan bagi personil TRC PB untuk dapat melaksanakan tugas secara cepat dan tepat sesuai dengan perkembangan kondisi bencana yang terjadi, ditetapkan prosedur tetap TRC PB.

(2) Prosedur tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala BPBD.

BAB ...

BAB VII

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pascabencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. rehabilitasi; dan
   b. rekonstruksi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
   a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
   c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   d. pemulihan sosial psikologis;
   e. pelayanan kesehatan;
   f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
   h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
   j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna.

(4) Bentuk kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
   b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
   e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;

f. peningkatan ...

f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(5) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 47

(1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu:
a. meningkatkan koordinasi;
b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan
b. yang baik.

(2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi BPBD;
b. peningkatan peran aktif Perangkat Daerah di tingkat daerah; dan
c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga nonpemerintah di Daerah.

(3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
a. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. lembaga asing nonpemerintah, lembaga donor internasional dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. masyarakat ...

c. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.

(4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan nasional dan/atau daerah;
b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang nasional dan/atau rencana tata ruang daerah;
c. melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
d. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
e. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 48

Tahapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi:

a. Jitupasna;
b. penyusunan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
c. pengalokasian sumber daya dan dana;
d. pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Keempat

Jitupasna

Pasal 49

(1) BPBD melakukan Jitupasna dengan cara:

a. pendataan kerusakan atau dampak Bencana;
b. analisis kerusakan atau dampak Bencana;

c. analisis ...

c. analisis perkiraan kebutuhan; dan
d. rekomendasi awal strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

(2) Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 50

BPBD melakukan pendataan kerusakan atau dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dengan cara:

a. survei lapangan; dan/atau
b. pengumpulan data dari:
   1. Perangkat Daerah teknis;
   2. kecamatan; dan
   3. kelurahan.

Pasal 51

(1) BPBD melakukan analisis kerusakan atau dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dengan cara mengolah data hasil pendataan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a.

(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
   a. fungsi dan manfaat sarana prasarana yang rusak;
   b. data atau informasi sarana prasarana sebagai alternatif pengganti; dan
   c. biaya yang dibutuhkan untuk melalui atau menyediakan alternatif pengganti tersebut.

Pasal 52

BPBD melakukan analisis perkiraan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dengan cara:

a. menentukan rencana sarana prasarana yang akan direkonstruksi; dan

b. memperhitungkan ...

b. memperhitungkan biaya untuk pelaksanaan Rekonstruksi sarana prasarana yang diharapkan.

Bagian Kelima

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 53

(1) BPBD menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi pada sektor:
   a. perumahan dan/atau pemukiman;
   b. infrastruktur;
   c. ekonomi;
   d. sosial; dan
   e. lintas sektor.

(3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
   a. kondisi umum wilayah dan kejadian Bencana;
   b. gambaran kondisi korban dan pengungsi, jumlah kerusakan, dan kerugian akibat Bencana serta dampak bencana bagi masyarakat;
   c. prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran yang diperlukan dan sumberdaya yang telah tersedia;
   d. penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan asset, pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi pasca Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
   e. jangka waktu penyelenggaraan, standar pelayanan, tolak ukur dan indikator kinerja.

(4) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Sumber Daya dan Dana

Pasal 54

(1) Sumber daya dari segi tenaga kerja, keterampilan dan bahan bangunan dioptimalkan dari sumber daya lokal dengan peran serta masyarakat.

(2) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengotimalkan pemanfaatan bahan bangunan bekas dari rumah yang rusak dan mengembangkan bengkel konstruksi yang mencakup perencanaan dan teknik pembangunan serta bengkel bahan bangunan mencakup pengadaan bahan dan komponen pembangunan yang dikelola masyarakat.

(3) Berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan:

a. mengusulkan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Pemerintah Pusat;

b. menganggarkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau

c. mengupayakan sumber pembiayaan lainnya dari pihak lain yang dapat terlibat dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

(4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap sumber pendanaan.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Paragraf 1

Kelembagaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 55

(1) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibawah koordinasi BPBD.

(2) Dalam …

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana BPBD melibatkan:
   a. Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan/atau
   b. pihak lain.

(3) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Susunan dan tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2

Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Pasal 56

(1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan perbaikan lingkungan fisik untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, budaya, dan ekosistem suatu kawasan sebagaimana sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan perbaikan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan:
   a. permukiman;
   b. industri;
   c. usaha; dan
   d. bangunan gedung.

(3) Perbaikan lingkungan fisik kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana.

(4) Perencanaan ...

(4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang disusun secara optimal melalui survei lokasi dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, serta ekosistem lingkungan.

Paragraf 3

Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Pasal 57

(1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat, meliputi:
   a. perbaikan infrastruktur;
   b. fasilitas umum; dan
   c. fasilitas sosial.

(2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai:
   a. jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait; dan
   b. aspirasi masyarakat.

(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rencana rinci yang mencakup aspek-aspek:
   a. volume/luas prasarana dan sarana yang akan direhabilitasi;
   b. sistem jaringan;
   c. tahap pengerjaan;
   d. besaran biaya;
   e. persyaratan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

(4) Rencana …

(4) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan dan disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.

(5) Dokumen rencana teknis rinci perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait.

Paragraf 4

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pasal 58

(1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan Pemerintah Daerah bersifat stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali.

(2) Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi masyarakat dengan kriteria:
   a. memiliki dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan rumah;
   b. rumah mengalami kerusakan ringan atau sedang; dan
   c. tidak sedang atau dalam proses mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari sumber pendanaan selain anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Kriteria kerusakan ringan atau sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Masyarakat ...

(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki lebih dari 1 (satu) rumah, hanya diberikan bantuan perbaikan rumah untuk 1 (satu) rumah.

(5) Apabila masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka ahli waris yang menempati rumah sebagaimana dimaksud berhak mendapatkan bantuan perbaikan rumah.

Pasal 59

(1) Bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dapat berupa:
   a. perbaikan rumah;
   b. penyediaan/fasilitas bahan material bangunan; atau
   c. pembayaran upah tenaga kerja.

(2) Nilai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.

(3) Bantuan perbaikan rumah masyarakat diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan karakter daerah serta budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

Paragraf 6

Pemulihan Sosial Psikologis

Pasal 60

(1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana sampai pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, yang meliputi kegiatan:
   a. pemulihan kembali kehidupan sosial; dan
   b. pemulihan kondisi psikologis.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan membantu masyarakat yang terkena dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
   a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
   b. pendampingan pemulihan trauma; dan
   c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

Paragraf 7

Pelayanan Kesehatan

Pasal 61

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan dan fungsi sistem pelayanan kesehatan dalam rangka pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terdampak Bencana.
(2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
   a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
   b. menyediakan obat-obatan;
   c. menyediakan peralatan kesehatan;
   d. menyediakan tenaga medis dan paramedis;
   e. merujuk ke rumah sakit terdekat;
   f. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal.
(3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait dalam koordinasi BPBD.
(4) Skenario, mekanisme dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 8

Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Pasal 62

(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah rawan Bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

(2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan situasi kondisi, karakter dan budaya masyarakat setempat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan.

Paragraf 9

Pemulihan Sosial Ekonomi dan Budaya

Pasal 63

(1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana.

(2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
   a. layanan advokasi dan konseling;
   b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
   c. pelatihan.

Paragraf 10

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pasal 64

(1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf h, ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

Paragraf 11

Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pasal 65

(1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk membantu memulihkan fungsi administrasi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
(2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
c. konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan;
d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.

Paragraf 12

Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pasal 66

(1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah terdampak bencana.

(2) Kegiatan ...

(2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pemulihan fungsi dan mengaktifkan kembali kegiatan pelayanan publik bidang:
a. kesehatan;
b. pendidikan;
c. perekonomian;
d. perkantoran Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
e. peribadatan.

Paragraf 13

Rekonstruksi Perumahan dan/atau Permukiman

Pasal 67

(1) Rekonstruksi perumahan dan/atau permukiman diperuntukkan bagi Masyarakat dengan kriteria:
a. memiliki dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan rumah;
b. rumah mengalami kerusakan berat; dan
c. tidak sedang atau dalam proses mendapatkan bantuan Rehabilitasi rumah dari sumber pendanaan selain anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Kriteria kerusakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki lebih dari satu rumah, hanya diberikan bantuan Rekonstruksi untuk 1 (satu) rumah.

(4) Apabila masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka ahli waris yang menempati rumah sebagaimana dimaksud hanya berhak mendapatkan bantuan untuk 1 (satu) rumah.

Pasal 68

BPBD dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan Rekonstruksi pada sektor perumahan dan/atau permukiman berupa pembangunan kembali bangunan rumah dengan ukuran 36 m^2 (tiga puluh enam meter persegi).

Pasal 69

(1) Rekonstruksi pada sektor perumahan dan/atau permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan dengan cara:
   a. pembangunan kembali rumah yang terkena Bencana pada lokasi yang sama; atau
   b. pembangunan kembali rumah yang terkena Bencana pada lokasi yang berbeda.

(2) Pembangunan kembali rumah yang terkena Bencana pada lokasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
   a. struktur bangunan rumah lama dinyatakan rusak berat; dan
   b. lokasi rumah yang terkena bencana berada pada lokasi yang aman dari bencana berdasarkan rekomendasi dari BPBD.

(3) Pembangunan kembali rumah yang terkena Bencana pada lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
   a. struktur bangunan rumah lama dinyatakan rusak berat; dan
   b. lokasi rumah yang terkena bencana berada pada lokasi yang tidak aman dari bencana sehingga direkomendasikan untuk relokasi oleh BPBD.

Pasal 70

(1) Pembangunan kembali rumah yang terkena bencana pada lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengadaan tanah relokasi.

(2) BPBD memfasilitasi pengadaan tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ukuran paling luas 150 m^2 (seratus lima puluh meter persegi) untuk setiap rumah.

(3) Harga tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi senilai nilai jual objek pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(4) Selain …

(4) Selain memfasilitasi tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPBD atau Perangkat Daerah dapat memfasilitasi proses sertifikasi tanah relokasi.

(5) Pengadaan tanah relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Rekonstruksi pada sektor perumahan dan/atau permukiman dilaksanakan dengan mekanisme:
   a. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
   b. kontraktual dengan pihak ketiga dengan pendampingan teknis.

(2) Pola pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
   a. menunjuk tenaga ahli teknis untuk melakukan pendampingan pembangunan permukiman; dan/atau
   b. melibatkan tenaga teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum atau perumahan dan kawasan permukiman.

(3) Pola kontraktual dengan pihak ketiga dengan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan jasa konsultansi pengawas bangunan permukiman; dan/atau
   b. melibatkan tenaga teknis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum.

(4) Pihak lain yang melaksanakan Rekonstruksi pada sektor perumahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wali Kota.

Paragraf 14

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur, Ekonomi Produktif, Sosial Budaya dan lintas Sektor

Pasal 72

(1) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana infrastruktur, ekonomi produktif, sosial budaya, lintas sektor dilaksanakan dengan mekanisme:

a. pemberdayaan masyarakat; atau
b. kontraktual.

(2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh kelurahan dengan swakelola melalui pemanfaatan sumber daya yang ada dengan pendampingan teknis dari BPBD atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(3) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPBD secara kontraktual dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

(4) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip membangun menjadi lebih baik dan lebih aman.

Bagian Kedelapan

Pendanaan

Pasal 73

(1) Sumber pendanaan utama Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. hibah.

(2) (2) Sumber pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari;
a. hibah dalam negeri, meliputi dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga nonkeuangan dalam negeri, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perorangan; dan

b. hibah ...

b. hibah luar negeri, meliputi dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga keuangan asing, lembaga nonkeuangan asing dan perorangan.

(3) Pemberian hibah anggaran pendapatan dan belanja negara ke Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap sumber pendanaan.

Bagian Kesembilan

Peran Serta Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat

Pasal 74

(1) Peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan Bencana.

(2) Peningkatan partisipasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
   a. kampanye peduli Bencana;
   b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
   c. mendorong partisipasi dalam pendanaan dan kegiatan rehabilitasi Pascabencana.

(3) Peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan secara sendiri atau bersama dengan mitra kerja.

(4) Lembaga …

(4) Lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat yang akan berperan serta harus menyusun:
   a. Proposal;
   b. Nota kesepahaman; dan
   c. Rencana kerja.

(5) Proposal, nota kesepahaman, dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara bersama-sama antara Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan atau dunia usaha atau masyarakat.

Pasal 75

(1) Lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

(2) Dalam hal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah selesai maka wajib dilakukan penatausahaan pengalihan kepemilikan atas aset melalui mekanisme hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) BPBD melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memfasilitasi pembentukan forum Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana bagi lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.

(4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui rapat-rapat, seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesepuluh

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 76

(1) Monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan.

(2) BPBD ...

(2) BPBD mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan kementerian/lembaga, Perangkat Daerah teknis dan/atau masyarakat.

(4) Setiap pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan tertulis kepada BPBD.

(5) Kepala BPBD menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencana berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala Perangkat Daerah.

(6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
BANTUAN DARURAT BENCANA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Bantuan Darurat Bencana

Pasal 77

(1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat Bencana pada tingkat Daerah.

(2) BPBD memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya bantuan darurat Bencana sedekat mungkin dengan lokasi rawan Bencana.

(3) Bantuan darurat Bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban Bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.

(4) Standar minimal kebutuhan–sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Bagian ...

Bagian Kedua

Jenis Bantuan Darurat Bencana

Pasal 78

(1) Bantuan darurat bencana diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
   a. penampungan sementara;
   b. bantuan pangan;
   c. bantuan nonpangan;
   d. sandang;
   e. air bersih dan sanitasi; dan
   f. pelayanan kesehatan.

(2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
   a. tenda-tenda;
   b. barak; atau
   c. gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai kecamatan/kelurahan, dan sebagainya yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

(3) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
   a. bahan makanan; atau
   b. masakan yang disediakan oleh dapur umum.

(4) Bantuan non pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
   a. peralatan memasak dan makan;
   b. kompor, bahan bakar dan penerangan; serta
   c. alat-alat dan perkakas.

(5) Bantuan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa:
   a. perlengkapan pribadi; dan
   b. kebersihan pribadi.

(6) Bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat berupa:

a. air bersih;
b. air minum;
c. pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

(7) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat berupa:
a. pelayanan kesehatan umum, meliputi:
1. pelayanan kesehatan dasar; dan
2. pelayanan kesehatan klinis.
b. pengendalian penyakit menular, meliputi:
1. pencegahan umum;
2. pencegahan campak;
3. diagnosis dan pengelolaan kasus;
4. kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa;
5. deteksi kejadian luar biasa, penyelidikan dan tanggap; dan
6. HIV/AIDS.
c. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi:
1. cidera;
2. kesehatan reproduksi;
3. aspek kejiwaan dan sosial kesehatan; dan
4. penyakit kronis.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pemberian Bantuan

Pasal 79

(1) BPBD menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan berdasarkan hasil penilaian cepat.
(2) Pemberian bantuan darurat Bencana dilaksanakan oleh tim pelaksana pemberi bantuan yang dibentuk oleh BPBD.

(3) Susunan ...

(3) Susunan dan tugas pokok tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

(4) Jangka waktu pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan daftar penerima bantuan, penilaian kebutuhan, pentuan jumlah bantuan, pendistribusian bantuan serta pencatatan dan pelaporan diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 38);
2. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca Bencana di Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 39);
3. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 62);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 81

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 13 Februari 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 13 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

PEMERINTAH KOTA SETDA CILEGON

MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYELENGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
1.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana	1. Mengoordinasikan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait sebelum penyusunan rencana kerja dan anggaran; 2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana; 3. Menyusun pedoman Pengurangan Risiko Bencana; 4. Melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan peningkatan	1. Melaporkan kejadian awal bencana kepada Wali Kota; 2. Menginstruksikan kepada perangkat daerah agar mengaktifkan posko penanganan bencana; 3. Mengaktifkan Pusdalops PB; 4. Memimpin koordinasi perangkat daerah sesuai skala bencana; 5. Menugaskan TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk melakukan penilaian jumlah korban manusia, kerusakan dan kerugian material serta kebutuhan dasar di tempat/lokasi bencana; 6. Melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;	1. Mengusulkan kepada Wali Kota masa berakhirnya periode tanggap darurat; 2. Melakukan inventarisasi dan menghitung kerusakan dan kerugian prasarana dan sarana akibat bencana; 3. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana; 4. Mengkoordinasikan bantuan hukum, terapi traumatik, dan materiil bagi korban bencana;

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		pemahaman masyarakat tentang penanggulangan bencana; 5. Melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan: a. TNI/POLRI, Instansi Vertikal dan Organisasi Masyarakat tentang Kesiapsiagaan; b. BMKG tentang Deteksi Dini Bencana Alam. 6. Melakukan koordinasi pengendalian atas daerah terkait kesiapsiagaan, pencegahan mitigasi bencana; 7. Melakukan pengurangan bencana; 8. Melakukan Mitigasi, deteksi dini, pemetaan bencana, peningkatan kapasitas aparat, dan penyebaran informasi masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 9. Penyusunan Rencana Kontijensi tentang bencana mensosialisasikannya pemangku kepentingan	7. Memberikan informasi kepada Wali Kota tentang kondisi bencana serta mengusulkan penetapan kondisi tanggap darurat; 8. Membentuk dan mengaktifkan Komando Tanggap Darurat; 9. Memberikan rekomendasi kepada Wali Kota tentang Komando Tanggap Darurat; 10. Memobilisasi personil, logistik dan peralatan ke lokasi bencana baik yang ada pada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana, perangkat daerah terkait, TNI/POLRI, instansi vertikal serta bantuan dari masyarakat; 11. Secara terus menerus melakukan koordinasi dan pengendalian dengan TNI, POLRI, instansi vertikal, organisasi masyarakat, serta peran masyarakat; 12. Memantau dan mengevaluasi perkembangan situasi bencana serta penanganannya; 13. Memastikan ketersediaan jalur evakuasi dan pendistribusian logistik;	5. Mengevaluasi penanganan bencana baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana sendiri maupun perangkat daerah terkait, TNI, POLRI, instansi vertikal serta masyarakat; 6. Membuat rencana tindak lanjut penanganan bencana; 7. Melaporkan kepada Wali Kota; 8. Menyampaikan usul berakhirnya masa tanggap darurat kepada Wali Kota; 9. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		internal dan eksternal Daerah; 10. Melakukan gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana secara terpadu, reguler, dan berkesinambungan; 11. Menyiapkan lokasi penyimpanan logistik dan sarana pendistribusian; 12. Merencanakan dan menetapkan lokasi pengungsian; 13. Menyiapkan dan mengoperasionalisasikan Pusdalo Penanggulangan Bencana; 14. Menyiapkan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana sebagai logistik bantuan bagi sarana dan prasarana bagi Perangkat Daerah terkait; 15. Memantau dan mengevaluasi program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait;	14. Memastikan keberadaan kendaraan *rescue*, pelampung, perahu karet, tenda dan sarana penanganan bencana lainnya dalam keadaan berfungsi dan siap digunakan; 15. Memastikan tersedianya posko keamanan, posko evakuasi, posko komunikasi, posko bantuan sosial, posko kesehatan, serta posko lainnya sesuai kebutuhan; 16. Apabila menerima bantuan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka: a. Mencatat seluruh bantuan; dan b. Mendistribusikan bantuan kepada korban bencana, baik bantuan tersebut dari dalam maupun dan luar negeri; 17. Memberikan apreasiasi dan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana oleh perangkat daerah terkait; 18. Menyampaikan usulan penetapan status bencana kepada Wali Kota; 19. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota.	

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		16. Meminta laporan dari perangkat daerah terkait mengenai program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana; 17. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota.		
2.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Membantu sosialisasi kegiatan kegiatan pra bencana melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Menginstruksikan kepada Camat dan Lurah untuk: a. Memantau pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. Memantau kondisi ketentraman dan ketertiban di lokasi pengungsian; c. Memantau kondisi jalur evakuasi, jalur pendistribusian logistik dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana; dan d. Memantau penerima dan pendistribusian bantuan dari Pemerintah, lembaga usaha serta masyarakat secara cepat dan tepat kepada korban bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana. 2. Melakukan koordinasi dengan TNI, POLRI, dan instansi vertikal	1. Menginstruksikan kepada Camat dan Lurah, untuk: a. mengembalikan pengungsi dari lokasi evakuasi ke tempat tinggal masing-masing bagi pengungsi yang ingin kembali ke tempat tinggalnya; b. menggerakkan masyarakat membersihkan lokasi pengungsian, lingkungan yang terkena bencana bila seluruh pengungsi telah kembali ke tempat tinggal masing masing; 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
			lainnya dalam penanggulangan bencana; 3. Mengerahkan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cilegon untuk bersama- sama dengan relawan mengevakuasi korban bencana; 4. Melaporkan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
3.	Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Melaksanakan sosialisasi/bimbingan teknis tentang pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat untuk seluruh Perangkat Daerah; 2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan	1. Memfasilitasi seluruh Perangkat Daerah dalam proses pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Memfasilitasi seluruh Perangkat Daerah dalam proses pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan keadaan transisi darurat ke pemulihan; 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
4.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Melakukan pemetaan lokasi pos ketentraman dan ketertiban umum serta lokasi pengungsian sesuai peta rawan bencana yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 3. Melakukan lnventarisasi SDM terutama yang memiliki ketrampilan khusus dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana; 4. Mempersiapkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terlatih untuk bergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana; 5. Melakukan koordinasi dan menginformasikan masalah dengan lintas terkait dalam	1. mengaktifkan posko penanganan bencana; 2. Menjaga ketentraman dan ketertiban jalur evakuasi untuk kelancaran pendistribusian logistik; 3. Membantu pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana ke pos pengungsian bersama petugas *rescue* lainnya; 4. Mendirikan Pos Komando Ketentraman dan Ketertiban Lapangan pada lokasi bencana; 5. Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan anggota Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas Linmas pada Pos Ketentraman Ketertiban, serta pos-pos lain yang membutuhkan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 6. Mengamankan pendistribusian logistik, rumah, gedung pertokoan, pasar, gedung perkantoran pemerintah dan swasta, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gedung puskesmas, gedung restoran, hotel, gedung bioskop dan gedung-	1. Membantu penanganan korban bencana dan pengungsi; 2. Mengamankan barang-barang milik pengungsi di lokasi pengungsian; 3. Mengamankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada lokasi bencana; 4. Memobilisasi dan mengerahkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Perangat Daerah terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		rangka kesiapan ketentraman dan ketertiban, pencarian dan penyelamatan korban bencana; 6. Mempersiapkan Pos Komando Lapangan, Posko Keamanan, dan pos evakuasi; 7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai ketentraman, ketertiban, penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 8. Melaksanakan pemantauan dan penertiban bangunan di atas saluran, sungai, waduk, fasilitas umum dan sosial yang menimbulkan risiko korban bencana; 9. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	gedung lainnya untuk mencegah pencurian, sabotase, dan tindakan kriminal lainnya bersama dengan petugas Linmas, TNI dan POLRI; 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	
5.	Perangkat Daerah yang	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran	1. Mengaktifkan posko penanganan bencana;	1. memastikan operasi penyelamatan korban

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
	melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebakaran dan Penyelamatan	penanggulangan bencana untuk lingkup kebakaran dan non kebakaran; 2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat Kota yang memiliki jaringan dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 3. Mempersiapkan kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dalam rangka Penanggulangan Bencana; 4. Menyediakan serta memeriksa ketersediaan dan kelaikan alat pelindung diri aparatur pemadam kebakaran, peralatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; 5. Mempersiapkan aparatur Pemadam Kebakaran terlatih untuk bergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana; 6. Menyiapkan dan menyediakan kendaraan *rescue*;	2. Melakukan operasi penyelamatan korban untuk mengurangi dampak bencana; 3. Melakukan evakuasi orang, hewan peliharaan dan/atau barang dari lokasi bencana ke lokasi evakuasi/tempat pengungsian yang sudah ditentukan; 4. Melakukan pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana; 5. Bersama Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana, melakukan pendataan jumlah korban, kerusakan bangunan, jumlah korban yang luka berat, luka ringan, dan meninggal dunia; 6. Melakukan penyisiran ruang-ruang tersembunyi untuk menemukan kemungkinan adanya korban, mahluk hidup atau barang yang perlu diselamatkan; 7. Melakukan penanganan kebakaran yang ditimbulkan arus pendek listrik; 8. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	bencana sudah selesai dilaksanakan; 2. Melakukan inventarisasi personil, bahan, peralatan dan perlengkapan penyelamatan bencana dan melaporkan prioritas perbaikannya kepada Perangkat Daerah terkait; 3. Melakukan pembersihan lingkungan korban bencana bersama dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal; 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		7. Menyiagakan mobil pemadam kebakaran ; 8. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
6.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Membuat peta geomedik dan Kontijensi berdasarkan peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 3. Meningkatkan kapasitas Tim *Surveilans* Penanggulangan bahaya penyakit menular; 4. Meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana	1. Mengaktifkan dan memaksimalkan Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes)/Call Centre SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) selama 24 jam; 2. Mengaktifkan dan mengirim Tim RHA (Rapid Health Assesment) dan Tim Reaksi Cepat ambulans gawat darurat; 3. Mengerahkan tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan sarana kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan di lokasi bencana; 4. Menggerakkan Tim *Surveilans* untuk melakukan pendataan daerah epidemi; 5. Menginstruksikan kepada Puskesmas untuk lebih aktif dalam penanganan penyakit menular; 6. Mendirikan Pos Kesehatan di lokasi bencana dan tempat pengungsian	1. Melakukan kegiatan *surveilans* untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang timbul akibat pasca Bencana; 2. Melakukan upaya pelayanan kesehatan dasar terutama pencegahan KLB pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi di tempat evakuasi maupun lokasi sekitarnya, kegiatan *surveilans* epidemiologi, promosi kesehatan, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan dasar;

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		melalui pendidikan dan pelatihan; 5. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana; 6. Membuat rencana kontijensi penanganan bencana bidang kesehatan; 7. Melakukan deteksi dini bencana epidemi/wabah penyakit; 8. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah masyarakat; 9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gejala awal penderita penyakit menular; 10. Membuat Sistem Rujukan dari lokasi bencana ke Rumah Sakit dan antar Rumah Sakit dan inventarisasi Sumber Daya Kesehatan Pemerintah dan Swasta (rumah sakit,	sampai dengan adanya keputusan penghentian tanggap darurat; 7. Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami trauma/stres; 8. Melaksanakan rujukan terhadap korban bencana yang memerlukan perawatan intensif ke fasilitas kesehatan; 9. Menyediakan ambulans gawat darurat dan ambulan transportasi yang siap dioperasikan pada lokasi bencana; 10. Melakukan penanganan dan observasi terhadap korban Bencana di rumah sakit lapangan; 11. Melakukan perawatan dan pemantauan kondisi terhadap kondisi korban Bencana; 12. Melakukan pendataan jumlah tenda pelayanan kesehatan secara keseluruhan, jumlah pengungsi, jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan disertai berbagai jenis penyakitnya dan jumlah orang yang di rujuk ke Rumah Sakit dan atau Puskesmas Rawat Inap; 13. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan intensif bagi ibu	3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan; 4. Melaksanakan sanitasi dasar antara lain kaporisasi, abatesasi, lisolisasi, pengendalian vektor dan pemeriksaan kualitas air bersih serta pengawasan sanitasi lingkungan (memastikan adanya MCK); 5. Memfasilitasi penyiapan alat pengelola air bersih (water purifier); 6. Menugaskan tenaga psikiater untuk menangani korban yang mengalami stres/trauma; 7. Melakukan rehabilitasi/pemulihan kesehatan fisik, mental dan psiko-sosial korban, berupa: a. Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan lain- lain kegiatan agar para pengungsi dapat

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Puskesma, ambulan gawat darurat); 11. Menyelenggarakan pelatihan gladi posko dan gladi lapang bidang kesehatan; 12. Meningkatkan kapasitas petugas dan mengoptimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasional Dukungan Kesehatan (Pusdaldukes) Call Centre/SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) siaga 1x24 jam; 13. Melengkapi sarana/fasilitas yang diperlukan termasuk mengembangkan sistem komunikasi dan informasi bencana; 14. Menyiapkan ambulans gawat darurat dan ambulans transport, tenda dan veltbed, alat-alat kesehatan, obat-obatan, MP ASI (buffer stock), kantong jenazah, alat proteksi diri, berkoordinasi dengan PMI dan sarana kesehatan lainnya;	hamil, bayi dan balita korban bencana; 14. Memberikan imunisasi campak di tempat pengungsian bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) tahun; 15. Melakukan pengawasan epidemilogi terhadap penyakit potensial wabah, pengendalian vektor, serta pengawasan kualitas air dan sanitasi lingkungan; 16. Memulihkan kesehatan mental dan psiko-sosial korban bencana berupa: a. Promosi kesehatan dalam bentuk konseling (bantuan psiko-sosial) dan kegiatan yang diperlukan agar pengungsi dapat mengatasi psiko-trauma yang dialami; dan b. Pencegahan masalah psiko- sosial untuk menghindari psikosomatis (pasca). 17. Berkoordinasi dengan PMI untuk menyiapkan unit transfusi darah; 18. Melakukan koordinasi dengan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait dengan penanganan korban dan pembebasan biaya bagi korban bencana (alam, non alam, dan sosial); 19. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pemberdayaan	mengatasi psiko-trauma yang dialami; b. Pencegahan masalah psiko-sosial untuk menghindari psiko-somatis; dan c. pencegahan berlanjut psiko-patologis. 8. Merujuk penderita yang tidak dapat ditangani dengan konseling awal dan membutuhkan konseling lanjut, psiko-terapi atau penanganan lebih spesifik; 9. Melakukan pencegahan wabah penyakit menular di dalam dan di sekitar lokasi evakuasi; 10. Melakukan inventarisasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk perencanaan rehabilitasi atau rekonstruksi; 11. Evaluasi hasil kerja dari tenaga kesehatan yang telah bekerja dalam membantu perawatan korban Bencana;

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		15. Menyiapkan tenaga psikiater untuk antisipasi korban yang mengalami gangguan psikologis; 16. Menyiapkan tenaga medis dan jadwal tenaga medis; 17. Mempersiapkan Rumah Sakit rujukan untuk korban bencana yang memerlukan perawatan intensif; 18. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	masyarakat untuk melakukan perilaku bersih dan sehat; 20. Melaporkan kepada Kementerian Kesehatan untuk permintaan bantuan baik tenaga medis maupun obat-obatan jika diperlukan; 21. Melaporkan hasil kegiatan penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	12. Memberikan imunisasi pada lokasi evakuasi bagi anak-anak di bawah usia 15 (lima belas) bulan sesuai dengan ketentuan; dan 13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Memasang rambu rambu kebencanaan, termasuk jalur evakuasi, titik kumpul di lingkungan RSUD; 3. Meningkatkan kapasitas Tim tanggap darurat internal RSUD;	1. Menyediakan dan menugaskan tenaga medis dan psikiater untuk siap siaga melayani korban bencana di RSUD; 2. Menyediakan obat-obatan, sarana dan alat kesehatan lainnya untuk penanganan darurat bencana di RSUD; 3. Mengaktifkan instalasi gawat darurat dan ruang perawatan untuk menerima rujukan korban bencana dari lokasi bencana/pengungsian;	1. Melakukan perawatan intensif korban Bencana selama masa perawatan; 2. Membantu Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dalam penanganan pemulihan korban Bencana; 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		4. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyebaran penyakit menular yang dapat menjadi bencana; 5. Membuatrencana kontijensi penanganan bencana khusus di RSUD; 6. Melakukan simulasi/drill penanganan bencana yang melibatkan Petugas RSUD dan pasien; 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	4. Menugaskan tenaga medis dan/atau kesehatan lainnya ke lokasi pengungsian bila diperlukan; 5. Melakukan koordinasi kemungkinan adanya korban Bencana yang akan dirujuk ke rumah sakit lain; 6. Mengurus, memandikan, dan mengkafankan korban bencana yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit; dan 7. Melaporkan pelayanan kesehatan penyitas bencana di RSUD kepada Wali Kota melalui Kepala Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
8.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial	1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai lingkup tugasnya; 2. Mempersiapkan Pos Komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan	1. Mengaktifkan posko penanganan bencana selama 24 jam; 2. Menugaskan petugas sosial ke lokasi bencana sesegera mungkin setelah kejadian bencana; 3. Mengirim dan menyediakan peralatan (tenda pengungsi, tenda/mobil dapur umum) dan	1. Menyiapkan dapur umum bagi korban bencana selama 3 (tiga) hari setelah dinyatakan berakhirnya masa tanggap darurat; 2. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar pasca bencana;

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dan melaksanakan piket siaga bencana; 3. Mengelola data dan informasi lokasi rawan bencana serta kelompok rentan dan mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 4. Mempersiapkan stok bantuan/*bufferstock*, sandang, pangan, tenda, veltbed pengungsian, kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan dan kebutuhan dasar pengungsi di tingkat kota dan kecamatan; 5. Menyiapkan kelengkapan dapur umum, perlengkapan makan minum dan personil Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk mengoperasikan dapur umum;	logistik ke lokasi bencana/lokasi penampungan/pengungsian; 4. Melakukan pendataan (assesment) kebutuhan tenda pengungsian, dapur umum dan bahan makanan sesuai jumlah pengungsi dan jumlah orang yang mendapat pelayanan makan minum dan logistik; 5. Mendirikan tenda pengungsi dan mengoperasionalkan dapur umum; 6. Menyediakan dan mendistribusikan makanan kepada pengungsi dengan kalori dan gizi sesuai dengan standar kebutuhan dasar korban bencana (bayi, balita, dan ibu hamil); 7. Memberikan pendampingan mental sosial psikologis kepada para penyitas khususnya kepada anak-anak, lansia, dan rentan; 8. Menggerakkan pilar-pilar sosial yang berasal dari potensi masyarakat, antara 9. Lain Tagana, kampung siaga bencana dan Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 10. Mendirikan tenda pos bantuan, menerima, mencatat dan mendistribusikan bantuan masyarakat	3. Memberikan pendampingan lanjutan mental sosial psikologis kepada para korban bencana, khususnya kepada anak-anak, lansia, dan kelompok usia rentan; 4. Melatih dan melibatkan pengungsi secara aktif dalam upaya pemberdayaan masayarakat; 5. Mendata jumlah sarana dan peralatan dalam penanganan bencana selama digunakan pada pos pengungsian; 6. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman sesuai ajaran agama masing-masing; 7. Menyampaikan surat tanda bukti pemakaman kepada ahli waris dan uang duka bagi ahli waris serta biaya pengobatan rumah sakit; 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		6. Mempersiapkan tenaga terlatih/profesional untuk pendampingan mental, spiritual, dan psikologis kepada penyitas; 7. Bersama-sama dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana memberikan pelatihan kebencanaan kepada organisasi kemasyarakatan kelurahan dibawah koordinasinya; 8. Mengalokasikan anggaran penyediaan biaya pemakaman bagi korban Bencana; 9. Merencanakan dan menyiapkan anggaran bantuan sosial kepada Korban Bencana; 10. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	dan dunia usaha kepada korban Bencana; 11. Menugaskan tenaga pemakaman yang terlatih ke lokasi Bencana; 12. Bersama dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana untuk menerima, mencatat dan membukukan nama korban bencana yang meninggal dunia setelah diperoleh surat dari petugas kesehatan dan kepolisian; 13. Mengirimkan korban bencana yang telah meninggal dunia ke rumah sakit yang telah ditentukan untuk mendapat visum dan mengantarkan ke rumah duka; 14. Melakukan pengurusan jenazah dan pemakaman korban bencana sesuai dengan agama dan kepercayaan; 15. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
9.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mengoordinasikan rencana penanganan dan pengamanan pasokan bahan bakar minyak dengan Pertamina jika terjadi bencana; 3. Mengoordinasikan satuan tugas penanggulangan bencana dari sektor industri dan perdagangan; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Memfasilitasi pemberian bantuan/penyediaan logistik kepada korban Bencana dari sektor industri dan perdagangan; 2. Menugaskan aparatur yang terlatih dalam penanganan korban Bencana di lokasi Bencana; 3. Mengoordinasikan dengan PLN untuk pemulihan akses kelistrikan yang terputus akibat Bencana; 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Memfasilitasi partisipasi bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kepada korban Bencana dari sektor industri dan perdagangan; 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
10.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mempersiapkan aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana;	1. Mengaktifkan posko penanganan bencana; 2. Mengirimkan alat transportasi (bus, truk, derek) untuk proses evakuasi korban Bencana, hewan dan/atau benda dari lokasi Bencana;	1. Melaksanakan pengaturan lalu lintas, untuk membantu perbaikan sarana sosial dan umum; 2. Mendata prasarana dan sarana perhubungan yang memerlukan perbaikan;

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		3. Mempersiapkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang siap digunakan dalam penanganan bencana; 4. Melakukan pemetaan dan menginformasikan jalan, terminal bus, pelabuhan rawan bencana dan jalur alternatif; 5. Mempersiapkan jalur lalu lintas kendaraan untuk pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi korban bencana; 6. Memiliki pos komando tingkat kota yang memiliki jaringan dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 7. Mengoordinasikan dengan pihak terkait, menyiapkan bus dan truk mengantisipasi kegiatan evakuasi korban bencana dan pendistribusian logistik; 8. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)	3. Membuat rekayasa lalu lintas di lokasi Bencana dan sekitarnya; 4. Menugaskan personil perhubungan untuk mengatur lalu lintas bersama Polri di lokasi Bencana dan sekitarnya; 5. Melakukan assesment (penilaian) peralatan penerangan dan bahan bakar minyak yang dibutuhkan; 6. Menugaskan personil dan mengoperasionalkan genset/diesel, lampu sorot/TL serta peralatan lain yang diperlukan untuk penerangan di lokasi bencana/penampungan/pengungsian; 7. Melakukan koordinasi dengan PLN agar jaringan listrik untuk penerangan jalan umum di lokasi Bencana dapat berfungsi kembali; 8. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	3. Melaksanakan perbaikan sarana prasarana lalu lintas yang rusak akibat Bencana; 4. Melakukan inventarisasi genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak untuk perbaikan; 5. Memulihkan fungsi alat penerangan jalan secara permanen di lokasi Bencana; 6. Melakukan perbaikan genset/diesel serta sarana penerangan lainnya yang rusak; dan 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		penyediaan penerangan di lokasi bencana dan tenda pengungsian; 9. Menyiapkan genset/diesel, kabel, lampu sorot/TL, alat penerangan jalan dan ketersediaan bahan bakar sebagai cadangan di lokasi pengungsian dan perumahan penduduk; 10. Berkoordinasi dengan Polri agar menyiapkan personil untuk mengatur lalu lintas dan menetapkan jalur-jalur alternatif; 11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman personil dan peralatan untuk pengaturan lalu lintas, jalur evakuasi, jalur distribusi logistik dan evakuasi korban bencana; 12. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
11.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan sosialisasi dan simulasi penanganan bencana disetiap satuan pendidikan; 3. Menyiapkan dan membentuk kader siaga bencana dari tenaga pendidik dan peserta didik disetiap satuan pendidikan; 4. Melakukan pemetaan dan menginformasikan gedung satuan pendidikan yang rawan terkena bencana; 5. Menyiapkan lokasi dan tenaga pendidik cadangan untuk proses belajar mengajar bagi satuan pendidikan yang terkena Bencana; 6. Menyusun standar operasional prosedur penyiapan lokasi, tenaga pengajar, pemberian perlengkapan	1. Melaksanakan evakuasi terhadap siswa dengan peralatan belajar mengajar yang berkoordinasi dengan instansi terkait ke lokasi cadangan yang telah disiapkan; 2. Mengoordinasikan seniman dan budayawan untuk menjadi relawan dalam proses pencarian dan evakuasi korban Bencana; 3. Mendata dan melaporkan peserta didik yang menjadi korban Bencana; 4. Menugaskan tenaga pendidik untuk melakukan pendampingan terhadap peserta didik yang menjadi korban Bencana; 5. Menyiapkan bagunan satuan pendidikan yang aman dari bencana untuk dijadikan tempat pengungsian sementara; 6. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik sesuai kondisi bencana; 7. Menerima dan mendistribusikan bantuan peralatan sekolah dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan	1. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan gedung satuan pendidikan dan kantor-kantor di lingkungan Perangkat Daerah; 2. Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian gedung sekolah, kantor, peralatan sekolah akibat bencana; 3. Memperbaiki gedung sekolah dan kantor serta pengadaan peralatan sekolah; 4. Memulihkan kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik yang menjadi korban Bencana; 5. Menyiapkan alternatif tempat belajar mengajar bagi peserta didik yang bagunan gedung sekolahnya terkena bencana; 6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		sekolah dan menetapkan jangka waktu proses belajar dilokasi cadangan; 7. Merencanakan dan membangun gedung satuan pendidikan yang tahan gempa; 8. Melakasanakan sosialisasi terkait upaya penanggulangan bencana melalui kegiatan seni dan budaya; 9. Melakukan mitigasi terhadap bangunan cagar budaya terhadap risiko Bencana; 10. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; dan 8. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Penanggulangan Bencana.
12.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan pemetaan dan menyiapkan sarana dan	1. Mengaktifkan posko penanganan bencana; 2. Menyediakan gelanggang olahraga atau gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian;	1. Menggerakan pramuka dan organisasi kepemudaan untuk melakukan pembersihan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja yang sudah tidak

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		prasarana olahraga sebagai lokasi pengungsian sementara; 3. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan personil penanganan bencana; 4. Melaksanakan sosialisasi dan simulasi penggunaan gelanggang olahraga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian korban Bencana; 5. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyiapan stadion/lapangan olah raga sebagai lokasi pengungsian; 6. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana untuk antisipasi kebutuhan dasar pengungsi; 7. Melaporkan hasil kegiatan pra Bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang	3. Membantu mengatur dan melayani pengungsi di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja; 4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi; 5. Memantau kebutuhan dasar pengungsi dan melaksanakan kebersihan lokasi gelanggang olahraga; 6. Menggerakkan tenaga pramuka dan organisasi kepemudaan untuk melakukan evakuasi korban; 7. Membantu ketersediaan prasarana serta sarana penampungan/pengungsian di gelanggang olahraga dan gelanggang remaja; 8. Melaporkan penggunaan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sebagai lokasi penampungan/pengungsian korban Bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	dipakai sebagai lokasi penampungan/pengungsian; 2. Melakukan pendataan kerusakan dan kerugian terhadap gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/ pengungsian; 3. Melakukan perbaikan gelanggang olah raga dan gelanggang remaja sesuai kebutuhan; 4. Mengembalikan fungsi gelanggang olah raga dan gelanggang remaja pasca penggunaannya sebagai lokasi penampungan/pengungsian korban Bencana; 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
13.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mempersiapkan tenaga terlatih untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari hewan ternak; 3. Mempersiapkan peralatan kesehatan hewan yang memadai dan siap digunakan dalam bencana yang bersumber dari hewan ternak; 4. Melakukan pendataan hewan peliharaan atau ternak yang berpotensi menjadi penyebab bencana endemik; 5. Mensosialisasikan potensi bencana yang bersumber dari endemik dari hewan atau ternak; 6. Melakukan pendataan hewan berbahaya/buas;	1. Mengaktifkan posko penanganan bencana; 2. Menugaskan tenaga terlatih dalam penanggulangan bencana ke lokasi bencana; 3. Mengirim peralatan untuk melakukan pemilihan, pengumpulan dan pemusnahan hewan ternak penyebab bencana serta penyemprotan desinfektan di lokasi-lokasi peternakan atau penampungan hewan ternak; 4. Mengirim personil dan peralatan penangkapan lepasnya hewan berbahaya; 5. Mengerahkan organisasi kemasyarakatan dibawah binaan untuk menjadi relawan pada saat tanggap darurat Bencana; 6. Mengoordinasikan mengenai cadangan pangan yang tersedia dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana;	1. Melaksanakan pembersihan bersama peternak, pedagang di peternakan hewan dan lokasi penjualan daging ternak; 2. Mengupayakan penyediaan bibit unggul ternak yang tahan terhadap wabah penyakit; 3. Membantu pengungsi di lokasi pengungsian; 4. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalu Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		7. Menyiapkan personil dan peralatan imunisasi terhadap hewan peliharaan atau ternak dan pemusnahan hewan yang dianggap sudah tertular penyakit serta penanganan lepasnya hewan berbahaya ketika terjadi Bencana; 8. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat cara beternak hewan dan bercocok tanam; 9. Melaksanakan penertiban di lokasi penjualan daging ternak dan lokasi peternakan terhadap daging dan ternak yang terjangkit penyakit; 10. Bersama dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana melakukan sosialisasi tentang kebencanaan kepada kelompok tani atau peternak; 11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)	7. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		penanganan wabah penyakit hewan dan penangkapan hewan berbahaya/buas; 12. Melaporkan kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
14.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kelaikan gedung Pemerintah Daerah; 3. Merencanakan rehab gedung Pemerintah Daerah yang tidak baik dan berpotensi menyebabkan Bencana; 4. Merencanakan dan membangun Rusunami/Rusunawa untuk merelokasi penduduk yang bertempat tinggal di waduk, bantaran dan di atas sungai; 5. Merencanakan pembangunan gedung-	1. Menyediakan gedung Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengungsian hasil kordinasi dengan instansi terkait dan pemilik gedung; 2. Mengerahkan personalia dan peralatan/alat berat yang dimiliki untuk membersihkan longsoran, membangun jembatan yang terputus, normalisasi tembok penahan tanah yang rusak dan normalisasi jalan yang rusak berat; 3. Melaporkan setiap penanganan keadaan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Melakukan pendataan dan kerusakan bagunan gedung milik Pemerintah Daerah; 2. Melakukan pembangunan kembali bangunan gedung milik Pemerintah Daerah yang rusak akibat bencana sesuai dengan kewenangan; 3. Membangun kembali jalan, jembatan dan perlengkapan jalan lainnya yang rusak akibat Bencana; 4. Melaksanakan pembersihan lumpur di sungai, kali, waduk, gorong-gorong akibat Bencana; 5. Mengerahkan tenaga ahli bangunan untuk bersama-sama instansi lainnya membantu

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		gedung untuk pengungsi korban Bencana; 6. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemilik gedung, antisipasi lokasi pengungsian korban bencana; 7. Memeriksa kondisi bangunan pengendali bencana, waduk beserta bangunan penunjang (pompa-pompa), pintu-pintu air, gorong-gorong, dan lain-lain secara berkala; 8. Mengembangkan dan memeriksa sarana dan prasarana penanganan bencana, peralatan komunikasi dan monitoring (peralatan hidrologi dan seismografi); 9. Mempersiapkan peralatan antisipasi banjir; 10. Melakukan pemeliharaan jalan secara berkala; 11. Melakukan pemeliharaan sungai secara berkala; 12. Melakukan pemeliharaan drainase secara berkala;		pembangunan gedung/rumah yang terkena bencana; 6. Melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		13. Membangun, memperbaiki dan 14. memelihara tanggul serta normalisasi sungai dan waduk; 15. Bersama TPA, meneliti kelaikan bangunan; 16. Merekomendasikan rehabilitasi terhadap bangunan gedung yang sudah tidak laik dan berpotensi menyebabkan bencana; 17. Menginventarisasi bangunan-bangunan yang rawan gempa; 18. Menyusun standarisasi dan penanganan bagi bangunan rawan gempa; 19. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam merespons penanganan bencana; 20. Menyampaikan laporan program dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana setiap 1 bulan atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota melalui Kepala		

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 21. Melaporkan kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
15.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan pengamatan terhadap kawasan industri dan lingkungan yang rawan bencana dampak industri; 3. Menyusun rencana tindak terhadap daerah rawan bencana dampak industri; 4. Melakukan konservasi lingkungan; 5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar industri adanya ancaman	1. Melakukan koordinasi dan penanganan dengan perangkat daerah/instansi terkait agar dampak bencana akibat kegagalan teknologi atau tumpahan minyak/bahan bahaya beracun tidak meluas dan dapat diatasi dengan cepat; 2. Melakukan analisa dampak lingkungan pada lokasi bencana dan sekitarnya dan segera menginformasikan hasilnya kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 3. Memberikan masukan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana agar masyarakat disekitar lokasi bencana karena kegagalan teknologi, gempa	1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/Instansi terkait perbaikan lingkungan pasca Bencana; 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan pasca bencana; 3. Membantu pengungsi khususnya korban bahan berbahaya; 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		bencana karena kegagalan teknologi dan langkah mitigasinya; 6. Melakukan penegakan hukum terhadap industri atau kegiatan usaha yang melakukan pencemaran lingkungan atau tidak sesuai dokumen lingkungan; 7. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	atau tsunami untuk segera diungsikan ke tempat yang aman (bebas bahan berbahaya; 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	
16.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan	1. Memastikan upaya pencegahan Bencana dalam klausul perizinan bagi industri yang memiliki risiko ancaman Bencana karena kegagalan teknologi; 2. Menyiapkan lokasi penyimpanan dokumen perizinan dengan yang aman Bencana; 3. Menyusun Sistem Operasional Prosedur (SOP) pengamanan dokumen	1. Memberikan informasi kepada petugas evakuasi korban mengenai keberadaan industri termasuk yang diproduksi dan jumlah karyawan; 2. Menyediakan fasilitas pelaporan bagi korban Bencana yang mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen perizinan karena Bencana; 3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan	1. Memfasilitasi pembuatan kembali dokumen perizinan dari korban Bencana; 2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		perizinan pada saat terjadi Bencana; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	
17.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mendata dan menginventaris sumber daya seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan; 3. Melakukan sosialisasi langsung ataupun tidak langsung kepada organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik tentang Bencana sosial dan akibatnya; 4. Melakukan pemetaan risiko Bencana sosial akibat konflik/kerusuhan sosial atau huru hara;	1. Melakukan upaya mediasi antar kelompok bertikai yang menyebabkan konflik sosial; 2. Memonitor perkembangan bencana sosial; 3. Mengoordinasikan sumber daya organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam proses pencarian dan evakuasi korban Bencana; 4. Berkoordinasi dengan Imigrasi dan bea cukai berkaitan dengan kemudahan bantuan; 5. Berkoordinasi aktif dengan pihak TNI/POLRI untuk mencegah bencana sosial meluas; 6. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengoordinasikan sumber daya organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pacabencana; 2. Mengembangkan forum dialog positif dalam masyarakat; 3. Mengembangkan komunikasi kebhinekaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal kemajuan bangsa; dan 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		5. Menjalin komunikasi kepada seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan; 6. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
18.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mensosialisasikan upaya pencegahan bencana dan penanganan bencana kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik; 3. Memberitahukan kepada masyarakat melalu media cetak dan elektronik, apabila terjadi perubahan keadaan atau tanda-tanda akan adanya bencana; 4. Menyusun *Disaster Recovery Planning* baik untuk server yang	1. Melakukan diseminasi informasi kondisi status keadaan bencana serta upaya penanggulangan bencana kepada masyarakat luas melalui media elektronik atau media sosial; 2. Menyiapkan sarana dan petugas telekomunikasi, berkoordinasi dengan PT. Telkom dan perusahaan telekomunikasi lainnya untuk mengaktifkan kembali jaringan komunikasi yang terputus; 3. Mengaktifkan *backup recovery system* baik yang ditempatkan Perangkat Daerah sendiri atau Perangkat Daerah lain yang terkena bencana ; 4. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang	1. Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang berakhirnya masa tanggap darurat bencana; 2. Mengaktifkan kembali server dan jaringan komunikasi pada Perangkat Daerah yang terkena dampak bencana agar pelayanan publik dapat segera dilakukan; 3. Melakukan himbauan agar selalu waspada dan memberikan ketenangan kepada pengungsi; 4. Menyampaikan pelaksanaan kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		ditempatkan di seluruh perangkat daerah sebagai antisipasi bencana yang mengganggu sistem komputerisasi dan komunikasi di Pemerintah daerah; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
19.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Memberikan masukan kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana untuk penyusunan peta rawan bencana; dan 3. Meminta masukan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang	1. Membantu Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dalam memetakan area terdampak Bencana; 2. Membantu pengerahan personil dan peralatan yang dimiliki untuk melakukan penanganan darurat Bencana; 3. Melaporkan hasil penanganan darurat bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengerahkan tenaga ahli bangunan untuk bersama-sama instansi lainnya membantu pembangunan gedung/rumah yang terkena bencana; 2. Mendata kerusakan dan kerugian rumah warga akibat bencana; 3. Menyediakan rumah bagi korban bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Penanggulangan Bencana dalam penyusunan Site plan terutama terkait jalur evakusi bencana pada kawasan permukiman dan perumahan; 4. Menyiapkan dan melatih personil sebagai langkah antisipasi bencana; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
20.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan upaya pemenuhan kebutuhan SDM fungsional berbasis kompetensi terkait kebencanaan; 3. Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai kebencanaan bersama	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan pemerintah Daerah untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan pemerintah Daerah untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mendata pegawai pemerintah daerah yang menjadi korban Bencana untuk pemberian santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
21.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan pembinaan ke perusahaan yang berkaitan dengan mitigasi kebencanaan; 3. Memastikan perusahaan memiliki rencana mitigasi penanggulangan Bencana; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Memberikan pelatihan kerja bagi korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan karena Bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
22.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Menyusun rencana pengamanan arsip vital untuk mitigasi bencana; 3. Menyiapkan lokasi penyimpanan arsip vital dengan tingkat pengamanan yang memadai; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengidentifikasi kebutuhan korban Bencana di lokasi penampungan/pengungsi khususnya yang terkait dengan bahan bacaan alat tulis, dan alat permainan edukasi; 2. Mengirimkan personil, serta bahan bacaan ke lokasi pengungsian dan mobil perpustakaan; 3. Mengirim personil ke lokasi bencana/pengungsi untuk melakukan penyelamatan arsip dengan menyediakan layanan penitipan/penyimpanan sementara arsip vital terdampak Bencana; 4. Menghimpun dan mendistribusikan serta melaporkan bahan bacaan, alat tulis, dan alat permainan edukasi bagi korban Bencana yang disumbangkan oleh masyarakat; 5. Menghadirkan pendongeng dalam membantu trauma healing bagi korban Bencana; 6. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Membuka layanan restorasi arsip vital bagi korban Bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan pasca bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
23.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Memberikan pelatihan mengenai penanggulangan bencana bersama dengan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana kepada pelaku usaha mikro kecil dan koperasi; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Memberikan insentif atau keringanan pembayaran bagi korban Bencana yang merupakan mitra usaha dana bergulir dari Pemerintah Daerah; 4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Membantu pengungsi melalui pelatihan usaha mandiri; 2. Membantu akses permodalan kepada korban Bencana untuk merintis kembali kegiatan usaha; 3. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
24.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan pendataan serta pengolahan data perempuan, bayi, anak, lanjut usia, dan ibu hamil	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana;	1. Memberikan pendampingan sosial psikologis kepada para korban bencana, khususnya kepada perempuan, anak, dan lanjut usia; 2. Melakukan pendataan jumlah sarana dan prasarana dalam penanganan bencana

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
	Perlindungan Anak	yang tinggal di lokasi rawan bencana; 3. Mengoordinasikan hasil pendataan keluarga rentan Bencana kepada Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	3. Memberikan layanan trauma healing kepada perempuan, anak dan lanjut usia yang menjadi korban Bencana; 4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	khusus untuk kelompok rentan; 3. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
25.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Memberikan sosialisasi kepada penduduk untuk pengamanan dokumen kependudukan pada saat terjadi Bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Membantu proses identifikasi korban melalui layanan sistem informasi administrasi kependudukan; 4. Melakukan upaya pengamanan server sistem informasi administrasi	1. Mempercepat proses pemulihan layanan administrasi kependudukan pada daerah terdampak Bencana; 2. Memberikan pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan (KTP,KK,KIA dan akta pencatatan sipil) dari korban Bencana yang hilang atau rusak; 3. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	kependudukan yang berlokasi pada daerah terdampak Bencana; 5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
26.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan	1. Menyiapkan lokasi penyimpanan dokumen/arsip keuangan daerah dengan tingkat pengamanan yang memadai; 2. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada saat terjadi Bencana; 3. Mempersiapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada saat terjadi Bencana; 4. Memastikan alokasi Belaja Tidak Terduga teranggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Memberikan layanan keuangan daerah kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana; 4. Memberikan kebijakan keringanan atau insentif Pajak/Retribusi Daerah kepada korban Bencana; 5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Membantu Perangkat Daerah yang membutuhkan bantuan untuk pemulihan kegiatan pengelolaan keuangan daerah pasca Bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
27.	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan Perencanaan	1. Mengintegrasikan substansi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen rencana kebencanaan; 2. Memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen rencana kebencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 3. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana pada setiap perangkat daerah; 4. Merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap penanggulangan bencana; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Membantu perangkat daerah terkait dalam menyusun rencana kebijakan pada saat tanggap darurat Bencana; 4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Merumuskan kebijakan perencanaan daerah yang menunjang proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.		
28.	Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan	1. Memberikan saran dan masukan dalam upaya penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melakukan audit terhadap pengadaan sarana dan peralatan penanggulangan Bencana; 3. Melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap pelaksanaan penanggulangan Bencana; 4. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Menugaskan Auditor untuk membantu Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dalam tim kaji cepat tanggap darurat bencana; 4. Mendampingi perangkat daerah dalam pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanggulangan Bencana; 5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Menugaskan Auditor untuk untuk membantu Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dalam mengkaji kebutuhan pasca Bencana; 2. Melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah yang mengelola anggaran pasca Bencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
29.	Kecamatan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Mengoordinasikan forum koordinasi Pimpinan Kecamatan, aparatur Kecamatan dan instansi lintas sektor terkait kesiapsiagaan bencana, meliputi: a. Pemetaan rawan bencana di wilayah Kecamatan; b. Mitigasi di daerah rawan bencana dan menyusun rencana kontijensi penanggulanga bencana; c. Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dilokasi lokasi bencana. 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota melalui Kepala	1. Menyampaikan laporan situasi kebencanaan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 2. Mengoordinasikan forum koordinasi Pimpinan Kecamatan, aparatur Kecamatan dan instansi lintas sektor, untuk: a. Memastikan tenda telah terpasang berikut atribut identitas tenda pengungsian, poskomando lapangan, pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum; b. Memantau situasi pencarian dan penyelamatan korban bencana; c. Memastikan korban bencana telah tertampung dalam tenda pengungsian; d. Memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian; e. Memantau jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana; f. Mengupayakan dukungan bantuan SDM penanganan bencana dari kelurahan lain	1. Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing- masing setelah dinyatakan aman dari Bencana; 2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong royong kebersihan secara massal di lokasi Bencana; 3. Memantau pengungsi di lokasi pengungsian; 4. Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan; 5. Melakukan rekapitulasi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana akibat Bencana; 6. Menggerakan masyarakat untuk melakukan gotong-royong rekonstruksi rumah korban bencana; 7. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	dibawah kendali Kecamatan yang bersangkutan; g. Memastikan tenda-tenda telah diisi untuk pengungsi pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum; h. Memastikan penerimaan dan pendistribusian bantuan telah dilaksanakan secara cepat dan tepat kepada korban bencana; i. Memastikan telah tersedia sanitasi yang cukup memadai di lokasi pengungsian siap digunakan; j. Memastikan sarana telekomunikasi telah terpasang dan dapat digunakan; k. Meneruskan laporan hasil pendataan jumlah tenda secara keseluruhan dan jumlah pengungsi. 3. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.
30.	Kelurahan	1. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk penanggulangan bencana	1. Membuka posko darurat bencana 24 jam pertama; 2. Melakukan penanganan bencana pertama 1x 24 jam;	1. Memantau pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian ke tempat tinggal mereka masing-

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		di wilayah Kelurahan untuk penanganan 1 x 24 jam; 2. Mengoordinasikan Babinsa, Babinkamtibmas, aparatur Kecamatan dan instansi lintas sektor terkait kesiapsiagaan bencana, meliputi: a. Pemetaan rawan bencana di wilayah Kecamatan; b. Mitigasi di daerah rawan bencana dan menyusun rencana kontijensi penanggulangan bencana; c. Penyiapan dan penentuan lokasi pengungsian, pos komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dan tempat MCK di lokasi rawan bencana serta alur evakuasi korban/pengungsi bencana. 3. Bersama-sama dengan Perangkat Daerah Yang	3. Melaporkan situasi bencana ke Camat dan Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana; 4. Berkoordinasi dengan Instansi terkait penanganan bencana dan relawan masyarakat untuk : a. Mengatur letak dan memasang tenda-tenda pengungsian, po komando lapangan, pos pelayanan kesehatan, pos bantuan sosial/dapur umum dan sanitasi; b. Melakukan pencarian dan penyelamatan korban Bencana; c. Mengatur korban Bencana untuk ditempatkan pada tenda-tenda pengungsian; d. Menyiapkan petugas keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian; e. Mengatur jalur evakuasi dan pengaturan lalu lintas di lokasi bencana; f. Mendata korban bencana; g. Menerima, mendistribusikan dan pencatatan bantuan secara cepat dan tepat kepada korban bencana;	masing setelah dinyatakan aman dari Becana; 2. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong royong kebersihan secara massal di lokasi Bencana; 3. Memantau pengungsi di lokasi pengungsian; 4. Memantau pelayanan kesehatan lanjutan kepada korban yang dianggap perlu di Puskesmas Kecamatan; 5. Melakukan rekapitulasi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana akibat Bencana; 6. Menggerakkan masyarakat untuk melakukan gotong-royong rekonstruksi rumah korban bencana; 7. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
		Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana membentuk kelurahan tangguh bencana; 4. Mensosialisasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat; 5. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	h. Menyiapkan lokasi tempat kamar mandi darurat, wc/kakus di lokasi pengungsian. 5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Camat dan Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	
31.	Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri	1. Mensiagakan mobil tangki air bersih untuk membawa air bersih ke lokasi Bencana; 2. Melakukan pemeliharaan berkala pipa jaringan air bersih; 3. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Mendistribusikan bantuan air bersih kepada korban Bencana pada saat tanggap darurat; 4. Mengoordinasikan dengan perusahaan air minum daerah sekitar	1. Melakukan perbaikan jaringan perpipaan air bersih yang terdampak Bencana; 2. Membuka layanan pelaporan ganguan penyaluran air bersih pascabencana; 3. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
			wilayah Cilegon, dalam hal membutuhkan tambahan kebutuhan air bersih pada saat tanggap darurat; 5. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	
32.	Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri	1. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan dan Udara dalam kegiatan mitigasi Bencana di wilayah perairan dan pelabuhan; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Membantu mobilisasi sarana angkutan laut yang dimiliki dalam proses pencarian dan evakuasi korban Bencana di wilayah perairan dan pelabuhan; 4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengidentifikasi kerusahan sarana dan prasarana angkutan laut yang dimiliki yang terdampak Bencana; 2. Membantu Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan kewenangan; 3. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

No	PERANGKAT DAERAH	PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCABENCANA
33.	Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri	1. Melakukan sosialisasi tentang kemudahan pinjaman dana kepada masyarakat apabila terjadi Bencana; 2. Melaporkan hasil kegiatan pra bencana kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pencarian dan evakuasi korban Bencana; 2. Mengerahkan pegawai/karyawan di lingkungan perusahaannya untuk membantu pendistribusian bantuan logistik kepada korban Bencana; 3. Memberikan kemudahan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat korban Bencana sesuai dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; 4. Melaporkan hasil kegiatan tanggap darurat kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.	1. Membantu Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan kewenangan; 2. Melaporkan hasil kegiatan pascabencana kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana.

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

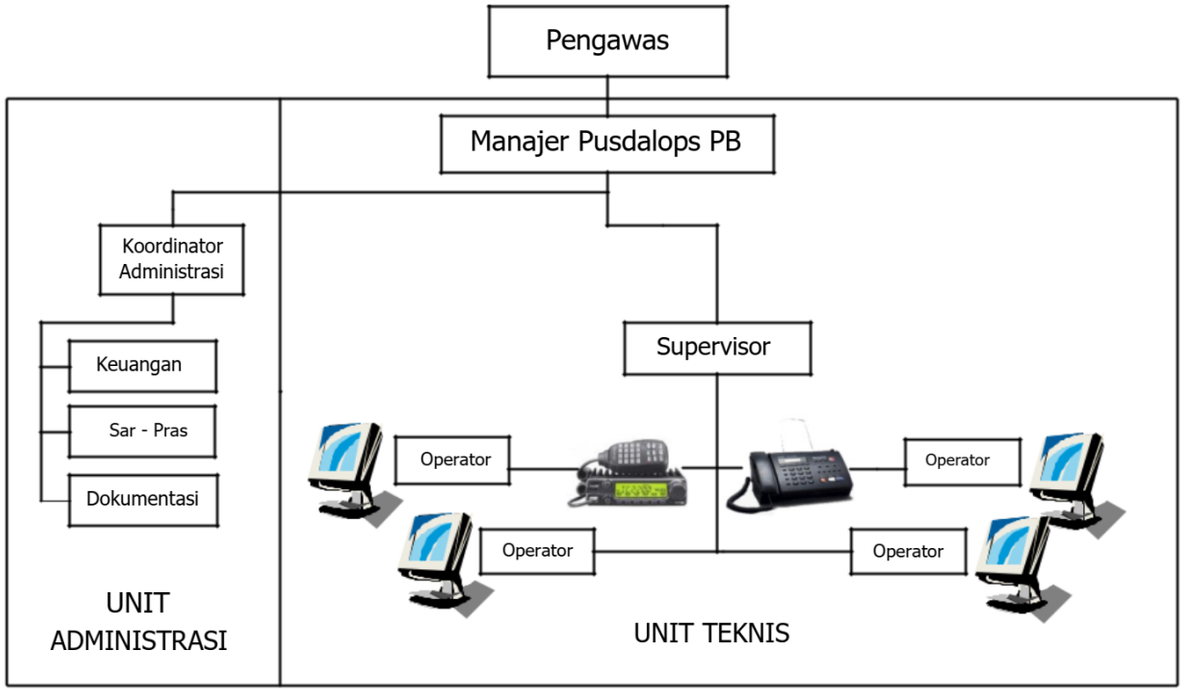

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT LOG BOOK BENCANA PUSDALOPS BPBD

Kejadian Bencana di Cilegon
Hari (Pukul) :
Tanggal :

No	Tgl / Waktu dan Jenis Kejadian Bencana	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	Berisi mengenai hari, tanggal, waktu, dan jenis kejadian bencana	Berisi mengenai lokasi kejadian (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun)	1. Korban - (berisi mengenai kondisi korban, jumlah korban yang sakit/luka, hilang, meninggal dunia, menderita dan mengungsi akibat bencana) 2. Kerusakan - (berisi mengenai kerusakan material berupa rumah, sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, kantor, kios, pabrik, fasilitas umum, jembatan, jalan raya, sawah, kebun/hutan, kolam dan irigasi)	Berisi mengenai penyebab kejadian bencana, perkembangan kejadian bencana, kondisi mutakhir, upaya penanganan, pemberian bantuan, kebutuhan mendesak dan kendala	Berisi contact person untuk memantau perkembangan kejadian bencana

Nama petugas yang piket

FORMAT PESAN BERITA TERTULIS BERBASIS SISTEM APLIKASI

Kpd Yth. Ka. BPBD Kota Cilegon,
Dilaporkan:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 September 2023

• Pelapor : Sentot Djoko Prabowo (Pak Rt)
Pukul : 17.00. WIB

• Jenis Kejadian : Karhutla / Kebakaran Lahan

• Lokasi : Komplek Palm Hils Jl. Flamboyan Rt 08 Rw. 10 Kel. Kota Bumi. Kec. Purwakarta

• Waktu kejadian :
Awal Terbakar Pukul : 16.30 WIB

• Penyebab : Diduga Ada nya Pembakaran Sampah Yang ditinggalkan

• Kerugian : NIHIL

• Korban Jiwa : NIHIL

• Upaya yang dilakukan :
- Asesment kelokasi
- Membantu proses pemadaman api
- Melakukan Pendataan

• Kondisi Terkini :
Selesai pemadaman pada pukul : 21.30 WIB, kondisi Aman dan Terkendali

• Sumber daya :
1. BPBD Kota Cilegon
2. Damkar Cilegon
3. Tagana Cilegon
4. Polsek Purwakarta
5. Bhabinsa Puwakarta
6. Pmi Cilegon
7. Pramuka Peduli Kota Cilegon
8. Lurah Kota Bumi
9. Redkar Cilegon
10. Potensi SAR Banten
11. Relawan Ojek Online
12. Relawan Pecinta Alam
13. CORRE Banten
14. Unsur Kecamatan Purwakarta
15. Unsur Masyarakat

Sumber Info : Bpk. Ridho (Damkar)

Demikian Untuk Diketahui !!

PUSDALOPS-PB BPBD KOTA CILEGON

Bidang Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Bencana BPBD Kota Cilegon

Alamat :Jl. Teuku Cikditiro, No.164 Kel.Sukmajaya Kec.Jombang Kota Cilegon, 42416
Telp : (0254) 7870720
(Markas Komando BPBD Kota Cilegon)

Piket Pusdalops-PB Siaga 1 x 24 Jam,
Salam Kemanusiaan & Salam Tangguh

FORMAT LAPORAN HARIAN PUSDALOPS

LOGO
INSTANSI

NAMA INSTANSI

ALAMAT INSTANSI

LAPORAN HARIAN PUSDALOPS
Hari, Tanggal

Dilaporkan kejadian alam dan bencana di wilayah Kota Cilegon yang terjadi sejak hari, tanggal pukul, sampai dengan hari, tanggal, pukul yang diperoleh Pusdalops sebagai berikut :

I. Kejadian Bencana (Berisi mengenai informasi kejadian bencana)

A. Kejadian Bencana

Jenis Bencana : .....
Tanggal Kejadian : .....
Waktu Kejadian : .....
Lokasi Bencana :
Lokasi
- Provinsi : .....
- Kabupaten : .....
- Daerah Cakupan Bencana (kel,kec) : .....

Letak Geografi
- Koordinat Bencana (Long X, Lat Y) : .....
- Cakupan Dampak Bencana (luas dan tinggi genangan, untuk bencana banjir) (Panjang, Lebar, Radius) : .....

Penyebab Bencana : .....
Deskripsi : .....
Kondisi Cuaca : .....

B. Kondisi Mutakhir

Korban : .....
Kerusakan : .....

C. Upaya yang Dilakukan

D. Kebutuhan Mendesak

E. Kendala

Pedoman Pusdalops Penanggulangan Bencana

II. Aktivitas Gunungapi (Berisi mengenai aktivitas Gunungapi daerah setempat)

F. Kejadian

1. Jenis Kejadian :
2. Waktu Kejadian :
3. Lokasi Kejadian :
4. Status :

G. Kondisi Mutakhir

1. Korban :
2. Kerusakan :

H. Upaya penanganan

I. Rekomendasi

III. Aktivitas Gunungapi di Wilayah Indonesia

A. Status Gunung Berapi

B. Rekomendasi

Sumber Informasi:

IV. Prakiraan Cuaca Wilayah (berisi prakiraan cuaca daerah setempat)

Prakiraan cuaca di wilayah .....hari, tanggal dilaporkan sebagai berikut :

Wilayah	Pagi	Siang	Malam

***Peringatan Dini*: -**

CATATAN : (INTENSITAS HUJAN)

- Hujan ringan :
- Hujan sedang :
- Hujan lebat :
- Hujan sangat lebat :

Sumber Informasi :

V. Prakiraan Gelombang Tinggi

Prakiraan gelombang laut maksimum di wilayah Indonesia berlaku hari, tanggal, pukul – hari, tanggal, pukul :

Sumber Informasi:

VI. Komunikasi Radio BNPB

Berdasarkan monitoring dari Radio Pusdalops di Frekwensi HF ..... Mhz pada hari, tanggal, pukul, hingga hari, tanggal, pukul sebagai berikut :

COMMUNICATIONS LOG	**TASK :**	DATE PREPARED: 20-03-2011 TIME PREPARED : 20.00 WIB
FOR OPERATIONAL PERIOD :	TASK NAME : Roll call dan komunikasi radio	
RADIO OPERATOR NAME (LOGISTICS): Ratnasari & Endah.H		STATION I.D.: BNPB JAKARTA.

LOG			
TIME	STATION I.D.		SUBJECT
	FROM	TO	

VII. Lain – lain

Tempat, tanggal

Operator **Supervisor**

Nama **Nama**

LOGO
INSTANSI

NAMA INSTANSI

ALAMAT INSTANSI

LAPORAN KHUSUS
PENANGANAN BENCANA
(JENIS BENCANA YANG TERJADI)
(LOKASI ADMINISTRASI, KECAMATAN, KOTA, PROVINSI)
Hari, Tanggal
Pukul

LAPORAN SITUASI
(Jenis Bencana Yang Terjadi)
Tanggal , Pukul: WIB

I. (Nama Provinsi/Kota/Kecamatan)

1. **Kejadian**
   1) Jenis Kejadian :
   2) Waktu Kejadian :
   3) Lokasi Kejadian :
   4) (Keterangan lain-lain)
   5) Peta lokasi kejadian
2. **Kondisi Mutakhir**
   1) Korban jiwa
   2) Kerusakan

II. Upaya Penanganan

1) Tantangan
2) Kebutuhan
3) Rencana Ke Depan

Tempat, tanggal
Yang Melaporkan

Nama

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN